TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUASAAN BARANG GADAI OLEH *RAHIN* (STUDY KASUS DI DESA KUMESU KEC. REBAN KAB. BATANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

KHOLIFAH NIM. 072311008

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudari:

Nama :

: KHOLIFAH

Nim

072311008

Judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUASAAN

BARANG GADAI OLEH RAHIN (STUDY KASUS DI DESA

KUMESU KEC. REBAN KAB. BATANG)

Dengan ini telah kami setujui dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

<u>Dr. Siti Mujibatun .,M.Ag</u>

NIP.19590413 198703 2 001

Pembimbing II,

Nur Fatoni., M.Ag

NIP. 19730811 200003 1 004

KEMENTRIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan Semarang Telp/Fax. (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama

: Kholifah

NIM

: 072311008

Fakultas/Jurusan

: Syari'ah/ Muamalah

Judul Skripsi

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUASAAN BARANG GADAI OLEH RAHIN (STUDY PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI DI

DESA KUMESU KEC REBAN KAB BATANG)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

27 Juni 2012

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S. I) tahun akademik 2011/2012 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 27 Juni 2012

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr.H.Mohamad Arja Imroni.,

NIP.19690709 199703 1 001

Dr. Sit Mujibatun "M.Ag NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji I

Penguji II

Ade Yusuf Mujaddid., M. Ag

NIP. 19670119 199803 1 002

NIP. 19741212 200312 1 004

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Siti Mujibatun "M.Ag NIP.19590413 198703 2 001

NIP. 19730811 200003 1 004

MOTTO

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ بَحِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَإِنَّهُ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اللهُ عَلَيمٌ {283}

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S: al-Bagarah: 283).

PERSEMBAHAN

Dengan setulus hati dan penuh kasih, kupersembahkan karya tulis ini untuk:

- Ayah dan Ibunda tercinta (Bapak Slamet Royadi dan Ibu Tusri). Yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun materi. Dan selalu memberikan perhatian serta kasih sayang kepada ananda dalam segala hal. Semoga Allah selalu menjaga mereka berdua.
- Adikku tersayang Rofiqoh yang senantiasa memotivasiku setiap saat.
- > Teruntuk mas R. Restu P. yang selalu memberikan semangat untuk menjalani hari-hariku.

DEKLARASI

Dengan sepenuh hati, kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pihak orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Bila terbikti dikemudian hari ditemukan penyimpangan, maka akan penulis tanggung dengan penerimaan sanksi hukum yang sesuai dengan hukum di fakultas Syari'ah.

Semarang, Juni 2012

Deklarator

Kholifah NIM 072311008

ABSTRAK

Syari'at Islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu, Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman, Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan, oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* (gadai). *Rahn* merupakan bentuk transaksi ekonomi yang diakui oleh Islam. Sebagai perumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penguasaan barang gadai oleh *rahin* di Desa Kumesu Kec Reban? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* di Desa Kumesu Kec Reban?

Jenis penelitian ini adalah *field research*(penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di Desa Kumesu Kec Reban Kab Batang. Penelitian ini bersifat kualitatif. Data sekundernya: Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* yang bembahas tentang akad gadai. Metode pengumpulan datanya dengan *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan terhadap penguasaan dan pemanfaatan barang gadai. Dari perbandingan tersebut hendak dicari persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangannya.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hasil penelitian di lapangan yaitu di desa Kemesu, Kec Reban Kab Batang, setelah terjadi akad gadai, maka barang seperti hewan masih tetap dikuasai *rahin*. Hal ini berarti bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan barang gadai berada dalam kekuasaan *murtahin*. Meskipun demikian ini terjadi karena kehendak *murtahin* untuk membebaskan diri dari risiko biaya pemeliharaan terhadap hewan tersebut. Dari sini tampak, ujungnya yang dirugikan adalah *murtahin*. Di desa Kemesu, Kec Reban Kab Batang, bahwa yang mengambil manfaat dari barang gadai secara keseluruhan adalah *murtahin*, kenyataan ini menunjukkan bahwa praktik gadai di desa tersebut bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Praktek akad gadai di Desa Kumesu Kecamatan Reban Kabupaten Batang ada sistem bunga yang ditentukan oleh pemegang gadai. Kenyataan praktek gadai di Desa Kemesu tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam karena bunga yang ditetapkan oleh *murtahin* sangat menyengsarakan kehidupan usaha *rahin*.

KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya kepada kita. Sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin (Study Kasus di Desa Kumesu Kec. Reban)". Skripsi disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
- Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- 3. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag. dan Bapak Nur Fatoni, M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- Ketua Jurusan, Sekjur dan staf Jurusan Muamalah kami sampaikan terima kasih.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah dan seluruh staf yang telah

membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama

belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

6. Kedua orang tuaku, Ayahanda (Slamet Royadi) dan Ibunda (Tusri) yang selalu

memberikan dukungan dan do'a kepada penulis dengan penuh keikhlasan.

Serta adek-ku tersayang, terima kasih atas motivasinya.

7. Teman-teman di Fakultas Syari'ah terima kasih telah memberikan semangat

dan motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Berbagai pihak yang secara tidak langsung membantu penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua yang telah diberikannya kepada penulis akan mendapat

barokah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya robbal

alamin.

Semarang, Juni 2012

Penulis

Kholifah

NIM. 072311008

DAFTAR ISI

| | | Halaman |
|--------------|-------|-----------------------------|
| HALAMA | AN JU | DUL i |
| HALAMA | AN PE | RSETUJUAN PEMBIMBING ii |
| HALAMA | AN PE | NGESAHANiii |
| HALAMA | AN MO | OTO iv |
| HALAMA | AN PE | RSEMBAHANv |
| DEKLAR | ASI | vi |
| ABSTRA | K | vii |
| KATA PE | ENGAI | NTAR viii |
| DAFTAR ISI x | | |
| | | |
| BAB I | : PEI | NDAHULUAN |
| | A. | Latar Belakang |
| | B. | Rumusan Masalah |
| | C. | Tujuan Penelitian |
| | D. | Telaah Pustaka |
| | E. | Kerangka Teoritik |
| | F. | Metode Penelitian |
| | G. | Sistematika Penulisan |
| BAB II | . TIN | IJAUAN HUKUM TENTANG GADAI |
| DAD II | | |
| | | Pengertian Gadai |
| | В. | Dasar Hukum Gadai |
| | C. | Rukun dan Syarat Gadai |
| | D. | Penguasaan Barang Gadai |
| | E. | Fatwa DSN MUI tentang Gadai |

| BAB III | : GAMBARAN UMUM PENGUASAAN BARANG GADAI OLEH | | |
|---------|--|--|--|
| | YANG MENGGADAIKAN DI DESA KUMESU A. Kondisi Geografis, Demografis Desa Kumesu43 | | |
| | | | |
| | Kumesu Kec.Reban Kab Batang45 | | |
| | C. Problematika Penguasaan Barang Gadai oleh Rahin Di Desa | | |
| | Kumesu kec Reban kab batang53 | | |
| BAB IV | :ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN DAN GADAI TANAH | | |
| | DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG MENURUT HUKUM | | |
| | ISLAM | | |
| | A. Praktek Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin Di Desa Kumesu | | |
| | Kec Reban Kab Batang56 | | |
| | B. Analisis terhadap Pembayaran Uang / Bunga64 | | |
| BAB V | : KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP | | |
| | A. Kesimpulan 68 | | |
| | B. Saran 69 | | |
| | C. Penutup | | |
| | | | |

DAFTAR PUSTAKA WAWANCARA DAFTAR RIWAYAT HIDUP